
Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [01] No [01], [2025] Diisi oleh Redaksi Pelaksana

E-ISSN xxxxxxxx P-ISSN xxxxxxx

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: Diisi oleh Managing Editor

Karya ini dilisensikan di bawah Licensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (cc-by)

Hukum Internasional di Era Siber:

Regulasi atas Kejahatan Digital Lintas Negara

Annisa Daffa Rahma

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

andafr28@gmail.com

Abstrak

The advent of digital technology and the internet has opened up new opportunities, but also brought serious legal challenges, particularly regarding transnational digital crime. Transnational cybercrime presents challenges for law enforcement because it involves perpetrators located in various countries with different legal systems. This article aims to analyze existing international regulations, focusing on the Budapest Convention, and the challenges faced in implementing them in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with an in-depth literature review of international and national legal documents and regulations related to digital crime. The results show that despite the existence of international regulations, law enforcement against transnational cybercrime in Indonesia still faces various obstacles. Improved cooperation between countries and regulatory reforms are needed to address this issue more effectively

Keywords: International Law, Digital Crime, Cybercrime, Budapest Convention, Cyber Law Enforcement, Indonesia

Pendahuluan

Di era digital, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Namun, dengan kemudahan akses informasi melalui internet, muncul pula potensi kejahatan digital yang bersifat lintas negara, seperti peretasan, penipuan online, penyebaran malware, dan pencurian data pribadi. Kejahatan-kejahatan ini seringkali sulit untuk diatasi karena keterbatasan hukum yang ada di tingkat nasional. Mengingat bahwa kejahatan digital melibatkan berbagai negara, dibutuhkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Konvensi Budapest, sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur kejahatan dunia maya, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan

ini. Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu untuk dianalisis lebih lanjut (Rahayu, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup sumber-sumber hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan penelitian terdahulu mengenai kejahatan digital dan regulasi terkait. Peneliti juga menganalisis dokumen-dokumen penting seperti Konvensi Budapest tentang Kejahatan Dunia Maya serta peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital lintas negara (Wijaya, 2021)

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Budapest melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penerapan hukum internasional dalam menghadapi kejahatan siber lintas negara di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Di antaranya adalah perbedaan standar dalam pengaturan hukum di berbagai negara, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum siber, serta masalah koordinasi antarnegara dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber lintas negara. Meskipun demikian, terdapat upaya yang sedang dilakukan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menangani kejahatan digital, baik melalui perjanjian bilateral maupun dalam kerangka organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB (Wijaya, 2021)

1. Kejahatan Digital Lintas Negara dan Tantangannya

Kejahatan siber lintas negara mencakup berbagai jenis kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat atau objeknya. Kejahatan seperti peretasan (hacking), penipuan online, penyebaran virus komputer, serta pencurian data pribadi telah menjadi ancaman global yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Namun, kejahatan siber lintas negara menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan masalah yurisdiksi dan kedaulatan negara.

Sebagian besar negara belum memiliki regulasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara

peraturan nasional dengan kebutuhan global dalam hal penanggulangan kejahatan siber. Selain itu, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi di banyak negara membuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan digital menjadi sangat sulit (Handoyo, 2008)

2. Konvensi Budapest dan Implementasinya di Indonesia

Konvensi Budapest yang diadopsi pada tahun 2001 oleh Dewan Eropa adalah instrumen internasional pertama yang menetapkan standar penanganan kejahatan dunia maya. Konvensi ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk pengaturan tentang penyelidikan, pengumpulan bukti digital, dan bantuan hukum antarnegara dalam kasus kejahatan dunia maya.

Indonesia, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, telah meratifikasi Konvensi Budapest. Namun, implementasi dari konvensi ini di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masih terbatasnya kerjasama antarnegara dalam hal penegakan hukum siber. Selain itu, banyak pihak yang menganggap bahwa UU ITE masih belum cukup komprehensif untuk menangani kejahatan digital yang terus berkembang pesat (Ramdani, 2023).

3. Upaya Perbaikan dan Solusi

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan digital lintas negara, beberapa langkah perlu diambil, di antaranya:

Pembaruan UU ITE: Perubahan atau pembaruan regulasi di Indonesia perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan mencakup kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring berjalannya waktu.

Peningkatan Kerjasama Internasional: Indonesia perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal penyelidikan dan penuntutan kejahatan dunia maya melalui organisasi internasional seperti ASEAN dan Interpol.

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia: Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum siber di Indonesia adalah langkah penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan digital lintas negara (Zuber, 2017)

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap kejahatan digital lintas negara merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan hukum internasional yang efektif dan kolaborasi antarnegara. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Budapest, implementasi regulasi hukum terkait kejahatan siber masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, peningkatan kerjasama

internasional, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum siber sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan digital di Indonesia

Referensi

- Handoyo, H. d. (2008). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Kejahatn Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11. *Jurnal Syariah Hukum De Jure*, Vol. 4 dan No. 1 .
- Putri, W. d. (n.d.). Efektivitas Penegakan Hukum Siber dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- Rahayu. (2022). Membangun Masyarakat cerdas dalam literasi digital. *PKM MIFTEK*, 32-37. <http://doi.org/10.33364/miftek/v.3-1.1294>
- Ramdani, Y. d. (2023). Tinjauan Yuridis Terhada Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, Vol. 5 No. 4.
- Wijaya, P. d. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Siber dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Padjadjaran of Law*, Vol. 8 dan No. 2.
- Zuber, K. (2017). Peran lembaga polri dalam penegakan hukum. *jurnal unpal*, 15(3).